EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi
Vol.6, No.1, November 2026

Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Bisnis Online Shop Di Jakarta)

Anifah Mutiarani[1]
Universitas Esa Unggul, Indonesia
E-mail: anifahmutiara75@gmail.com

Article History:
Received: 01 September 2026
Revised: 25 Oktober 2026
Accepted: 03 November 2026

Keywords: Wajib Pajak, Tarif Pajak, Kesadaran Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.

Abstract: *Penelitian tujuannya untuk menganalisis pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pelaku bisnis online shop di Jakarta. Populasi dari penelitian mencakup pelaku usaha daring yang menjalankan aktivitas bisnis di wilayah Jakarta. Teknik sampling yang pakai adalah purposive sampling, yang mana metode pemilihan sampel melalui ciri-ciri tertentu, sehingga diperoleh 385 responden sebagai sampel. Teknik analisis data menggunakan Structural Equation Model Partial Least Square (SEM-PLS) menggunakan software SmartPLS versi 4. Analisis data meliputi uji outer model yang terdiri dari uji validitas diskriminan, validitas konvergen dan reliabilitas, serta uji inner model yang terdiri dari uji R-Square dan uji Path. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, serta Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, Tarif Pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Implikasi dari penelitian ini bahwa pemerintah perlu memperkuat program edukasi dan kesadaran pajak bagi pelaku bisnis online di Jakarta serta meninjau kebijakan tarif pajak guna mencegah penurunan kepatuhan wajib pajak.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara sekaligus instrumen strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan dan mengendalikan kondisi perekonomian. Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendanaan negara, tetapi juga digunakan untuk mendorong investasi, mengendalikan inflasi, melindungi industri dalam negeri, serta mendukung pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan (Le et al., 2024). Di Indonesia, pajak menjadi kontributor terbesar dalam pendapatan negara. Pada tahun 2024, penerimaan pajak menyumbang sekitar 71% dari total pendapatan negara yang mencapai Rp2.802,3 triliun (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Penerimaan tersebut digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan nasional, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik (Sitorus, 2023). Kondisi

tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan pembangunan nasional sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, yang pada akhirnya membutuhkan kepatuhan dari wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu aspek penting dalam sistem perpajakan karena mencerminkan kesediaan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan tersebut mencakup kegiatan mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak, serta melaporkan kewajiban perpajakan secara benar dan jujur (Basiroh & Sari, 2024; Sitorus & Tambun, 2023). Dalam penerapan Self Assessment System, kepatuhan menjadi semakin penting karena wajib pajak diberikan tanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri (Marwah & Wibowo, 2023). Dengan demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh pengawasan dan penegakan hukum, tetapi juga oleh faktor internal dan persepsi wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya.

Salah satu kelompok wajib pajak yang memiliki posisi strategis dalam perekonomian Indonesia adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM berkontribusi sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja di Indonesia (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2024). Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa UMKM memiliki potensi yang besar sebagai basis penerimaan pajak. Namun, besarnya jumlah dan kontribusi UMKM terhadap perekonomian belum sepenuhnya diikuti oleh optimalnya kontribusi terhadap penerimaan pajak. Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks seiring berkembangnya bisnis berbasis digital dan online shop, yang memungkinkan kegiatan usaha dilakukan secara lebih fleksibel dan informal.

Kondisi tersebut kepatuhan pajak di Indonesia menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, rasio kepatuhan formal nasional yang pada tahun 2023 mencapai 86,97% menurun menjadi 85,72% pada tahun 2024, meskipun jumlah wajib pajak terus mengalami peningkatan (Kontan.co.id, 2025). Penurunan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah wajib pajak belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kepatuhan. Permasalahan tersebut juga menjadi perhatian pada pelaku UMKM dan bisnis online, yang sebagian masih menghadapi keterbatasan pemahaman mengenai kewajiban perpajakan, mulai dari pendaftaran hingga pelaporan pajak (Chanita & Sitinjak, 2021). Pemerintah telah memberikan berbagai kemudahan perpajakan bagi UMKM, salah satunya melalui kebijakan tarif PPh Final sebesar 0,5% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Namun, berbagai kemudahan tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kemudahan kebijakan perpajakan dengan perilaku kepatuhan wajib pajak, khususnya pada pelaku usaha berbasis online.

Rendahnya kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya pemahaman pajak, tarif pajak, dan kesadaran pajak. Pemahaman pajak berkaitan dengan kemampuan wajib pajak dalam mengetahui dan memahami ketentuan serta prosedur perpajakan. Wajib pajak yang memiliki pemahaman lebih baik mengenai kewajiban perpajakan cenderung lebih mampu melaksanakan kewajibannya secara tepat. Perspektif teori atribusi menjelaskan bahwa pemahaman yang berasal dari faktor internal individu dapat memengaruhi perilaku dalam menjalankan tanggung jawab perpajakan (Andela, 2023; Seralurin et al., 2023). Sejumlah penelitian menemukan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Gabriella & Frederica, 2024). Namun, penelitian Permatasari (2022) serta Rachmawati dan Haryati (2021) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh

terhadap kepatuhan. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara pemahaman pajak dan kepatuhan masih perlu dikaji lebih lanjut, khususnya pada konteks bisnis online.

Selain pemahaman pajak, tarif pajak menjadi faktor yang dapat memengaruhi keputusan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Tarif yang dipersepsikan terlalu tinggi dapat meningkatkan beban ekonomi dan berpotensi menurunkan kemauan wajib pajak untuk patuh. Sebaliknya, tarif yang dianggap wajar dan proporsional dapat meningkatkan penerimaan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan (Yanti & Wijaya, 2023). Mansur et al. (2022) menemukan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaku online shop, sedangkan Putri dan Rizal (2023) juga menemukan adanya pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian Romansyah dan Fidiana (2020) serta Sene dan Retnani (2023) menunjukkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan. Inkonsistensi tersebut menunjukkan bahwa pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan belum memberikan kesimpulan yang konsisten.

Faktor berikutnya adalah kesadaran pajak, yaitu kondisi ketika wajib pajak memahami pentingnya pajak dan memiliki kemauan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (Seftiyanti & Benarda, 2025). Kesadaran pajak menjadi penting karena kepatuhan dalam Self Assessment System sangat bergantung pada kemauan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya tanpa selalu bergantung pada pengawasan otoritas pajak. Penelitian Chanita dan Sitinjak (2021) menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha online. Namun, hasil berbeda ditemukan oleh Dhiu dan Handayani (2023) serta Sulistiyowati dan Fidiana (2021), yang menunjukkan bahwa kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, terdapat research gap berupa inkonsistensi hasil penelitian mengenai pengaruh pemahaman pajak, tarif pajak, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebagian penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan, sementara penelitian lainnya menemukan bahwa variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap kepatuhan. Selain perbedaan hasil, penelitian terdahulu juga masih banyak dilakukan pada konteks wajib pajak secara umum atau UMKM, sehingga kajian yang secara khusus mengintegrasikan ketiga faktor tersebut pada pelaku bisnis online shop di wilayah perkotaan masih terbatas. Padahal, karakteristik bisnis online memiliki pola transaksi, fleksibilitas operasional, dan tantangan administrasi perpajakan yang berbeda dibandingkan usaha konvensional.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Le et al. (2024) yang berjudul The Impact of Tax Awareness on Tax Compliance: Evidence from Vietnam, yang menempatkan kesadaran pajak sebagai salah satu faktor penting dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian tersebut dilakukan dalam konteks Vietnam dan berfokus pada kesadaran pajak, sehingga belum memberikan gambaran secara simultan mengenai peran pemahaman pajak dan tarif pajak dalam menjelaskan kepatuhan. Oleh karena itu, penelitian ini memperluas kajian tersebut dengan memasukkan pemahaman pajak dan tarif pajak sebagai variabel tambahan serta menguji ketiganya secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak pada konteks bisnis online shop di Indonesia.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada pengintegrasian pemahaman pajak, tarif pajak, dan kesadaran pajak dalam satu model penelitian untuk menjelaskan kepatuhan wajib pajak pelaku bisnis online shop, khususnya di Jakarta. Konteks tersebut penting karena perkembangan perdagangan digital menciptakan semakin banyak pelaku usaha yang melakukan aktivitas ekonomi secara online, sementara karakteristik dan kepatuhan perpajakannya masih menghadapi berbagai tantangan. Pengujian ketiga faktor secara simultan diharapkan dapat memberikan

pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang berkaitan dengan kepatuhan pajak pada pelaku bisnis online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman pajak, tarif pajak, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku bisnis online shop di Jakarta, baik secara parsial maupun simultan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan literatur perpajakan serta menjadi masukan bagi otoritas pajak dalam merancang edukasi, sosialisasi, dan kebijakan perpajakan yang lebih sesuai dengan karakteristik pelaku bisnis online.

LANDASAN TEORI

Teori Atribusi

Teori atribusi yang dikemukakan oleh Heider (1958) menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri individu, sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh lingkungan atau kondisi di luar individu (Dhiu & Handayani, 2023). Dalam penelitian ini, pemahaman dan kesadaran pajak diposisikan sebagai atribusi internal, sedangkan tarif pajak merupakan atribusi eksternal yang dapat memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, teori atribusi menjadi dasar untuk menjelaskan bagaimana faktor internal dan eksternal membentuk perilaku kepatuhan perpajakan (Pilli, 2023).

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan yang dikembangkan oleh Milgram (1963) menjelaskan perilaku individu dalam mengikuti aturan, instruksi, atau ketentuan yang berlaku. Dalam konteks perpajakan, kepatuhan wajib pajak menggambarkan kesediaan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Faradhila & Fadhlia, 2021). Teori ini relevan untuk menjelaskan bahwa pemahaman terhadap peraturan, persepsi terhadap tarif pajak, dan kesadaran atas kewajiban perpajakan dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela (Basiroh & Sari, 2024).

Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan digunakan untuk memenuhi keperluan negara serta kemakmuran rakyat sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan. Pajak memiliki fungsi *budgetair* sebagai sumber penerimaan negara, *regulerend* sebagai instrumen pengaturan ekonomi, fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan (Sitorus & Kopong, 2017; Sitorus, 2018). Dalam pelaksanaannya, sistem pemungutan pajak meliputi *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding System*. Kepatuhan perpajakan terdiri atas kepatuhan formal dan material (Imelda & Wibowo, 2022).

Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman wajib pajak merupakan kemampuan wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan serta prosedur perpajakan yang berlaku sehingga dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan benar (Gabriella & Frederica, 2024; Sitorus & Suciati, 2020). Wajib pajak yang memiliki pemahaman perpajakan yang baik cenderung lebih mampu memenuhi kewajiban perpajakannya serta memahami konsekuensi atas ketidakpatuhan, termasuk sanksi administratif maupun hukum (Iftakukhoiri & Bagana, 2023). Oleh karena itu, pemahaman pajak menjadi salah satu faktor internal yang berpotensi meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

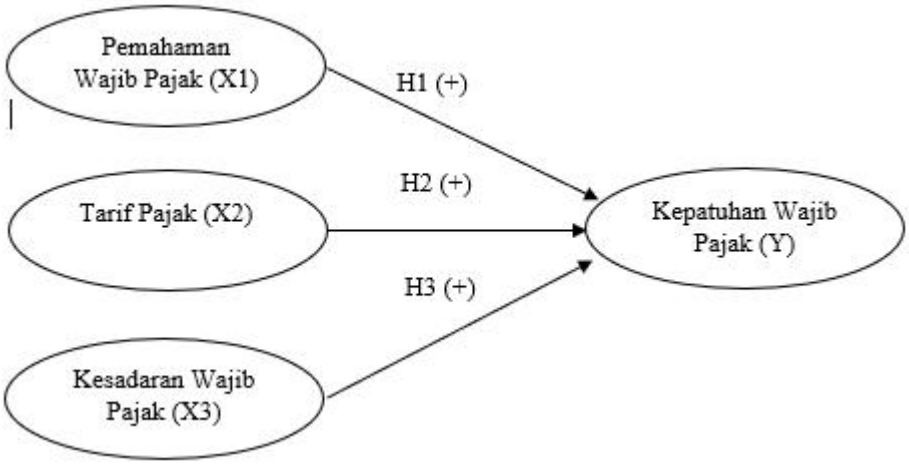
Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan persentase atau nominal tertentu yang ditetapkan pemerintah sebagai dasar pengenaan pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan (Romansyah & Fidiana, 2020; Putri & Rizal, 2023). Struktur tarif pajak secara umum terdiri atas tarif proporsional, tetap, progresif, dan degresif. Dalam konteks kepatuhan, persepsi terhadap kesesuaian, keadilan, dan keseimbangan tarif menjadi penting karena tarif yang dianggap wajar dan sesuai dengan kemampuan ekonomis wajib pajak dapat mendorong kemauan untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi ketika wajib pajak mengetahui, memahami, menghargai, dan secara sukarela melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Dhiu & Handayani, 2023; Mansur et al., 2022). Le et al. (2024) menjelaskan bahwa kesadaran pajak mencakup pemahaman mengenai peran pajak dalam pembangunan negara, kesadaran terhadap dampak negatif perilaku tidak patuh, serta pemahaman bahwa kewajiban perpajakan ditetapkan berdasarkan undang-undang. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak terhadap fungsi dan kewajibannya, semakin besar kecenderungan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela.



Gambar 1. Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui kuesioner daring menggunakan Google Form. Instrumen penelitian menggunakan skala Likert 5 poin, dengan skor 1 = sangat tidak setuju hingga 5 = sangat setuju. Variabel Pemahaman Wajib Pajak (X1) diukur menggunakan empat indikator yang diadaptasi dari Herdiatna dan Lingga (2022), Tarif Pajak (X2) menggunakan tiga indikator dari Romansyah dan Fidiana (2020), sedangkan Kesadaran Wajib Pajak (X3) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) masing-masing menggunakan indikator yang diadaptasi dari Le et al. (2024). Dengan demikian, instrumen penelitian terdiri atas 14 pernyataan.

Populasi penelitian adalah pelaku bisnis online shop yang berdomisili atau menjalankan kegiatan usaha di wilayah Jakarta. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria tersebut. Karena jumlah populasi tidak diketahui secara pasti, ukuran sampel ditentukan menggunakan rumus Lemeshow dengan tingkat kepercayaan 95%, proporsi 50%, dan tingkat kesalahan 5%. Hasil perhitungan memperoleh 384,16 yang dibulatkan menjadi 385 responden.

Data dianalisis menggunakan metode Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS) dengan bantuan SmartPLS 4.0. Evaluasi model terdiri atas outer model dan inner

model. Outer model digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas konstruk melalui loading factor (≥0,70), AVE (≥0,50), Fornell-Larcker Criterion, Cronbach's Alpha, dan Composite Reliability (≥0,70). Selanjutnya, inner model dievaluasi menggunakan nilai R^2, f^2, Q^2, dan path coefficient. Signifikansi hubungan antarvariabel ditentukan melalui bootstrapping, dengan kriteria p-value < 0,05 pada tingkat kepercayaan 95.

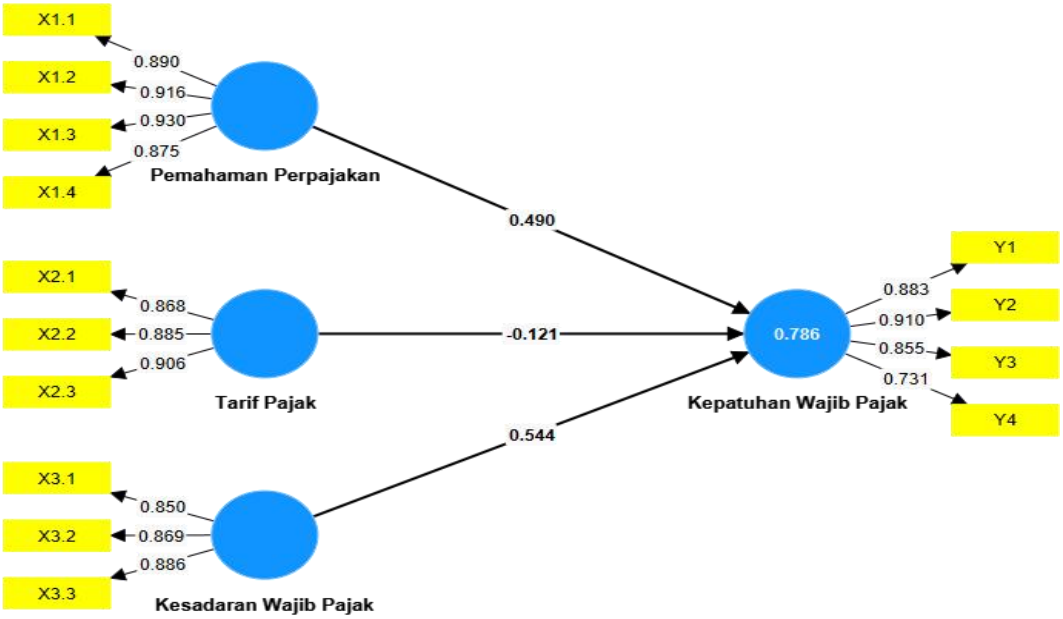
HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden dalam penelitian ini berjumlah 385 orang pelaku usaha *online* di wilayah Jakarta dengan mayoritas berjenis kelamin perempuan sebanyak 202 orang (52,5%) dan laki-laki sebanyak 183 orang (47,5%). Berdasarkan rentang usia, responden terbanyak berada pada kategori usia 20–25 tahun yaitu 144 orang (37,4%), diikuti oleh usia 26–30 tahun sebanyak 108 orang (28,1%), dan usia di bawah 20 tahun sebanyak 50 orang (13,0%). Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, sebagian besar responden berpendidikan SMA/SMK sebanyak 187 orang (48,6%), diikuti oleh Sarjana (S1) sebanyak 132 orang (34,3%), dan Diploma (D3) sebanyak 60 orang (15,6%). Berdasarkan lama menjalankan usaha *online*, sebagian besar responden baru memulai usahanya dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun yaitu sebanyak 131 orang (34,0%), disusul oleh responden dengan lama usaha 1–3 tahun sebanyak 123 orang (31,9%).

Hasil evaluasi *outer model* menunjukkan bahwa seluruh indikator memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. Nilai *loading factor* berada pada rentang 0,731–0,930, sehingga seluruh indikator memenuhi batas minimum 0,70. Nilai *Composite Reliability* seluruh konstruk juga berada di atas 0,70, sedangkan nilai AVE berada di atas 0,50. Nilai *Composite Reliability* dan AVE masing-masing adalah 0,910 dan 0,719 untuk Kepatuhan Wajib Pajak; 0,902 dan 0,754 untuk Kesadaran Wajib Pajak; 0,947 dan 0,816 untuk Pemahaman Perpajakan; serta 0,930 dan 0,816 untuk Tarif Pajak. Selain itu, hasil *Fornell-Larcker Criterion* menunjukkan bahwa nilai akar kuadrat AVE setiap konstruk lebih besar dibandingkan korelasinya dengan konstruk lain. Dengan demikian, seluruh konstruk dinyatakan valid dan reliabel serta memenuhi kriteria model pengukuran.

Hasil pengujian model struktural menunjukkan nilai R^2 Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,786. Artinya, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak mampu menjelaskan 78,6% variasi Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan 21,4% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Nilai tersebut menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan penjelasan yang kuat. Hasil *effect size* (f^2) menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh terbesar terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai 0,394, diikuti Pemahaman Perpajakan sebesar 0,324, yang keduanya termasuk kategori besar. Sementara itu, Tarif Pajak memiliki nilai f^2 sebesar 0,022 yang termasuk kategori kecil. Hasil pengujian VIF menunjukkan seluruh konstruk memiliki nilai di bawah 5, sehingga tidak terdapat masalah kolinearitas dalam model penelitian.

Adapun hasil penelitian ini digambarkan dalam path analysis dengan pendekatan SEM-PLS, sebagaimana ditampilkan pada Gambar berikut:



Gambar 2. *Path Analysis*

Berdasarkan hasil *Path Analysis* sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2 di atas, maka dapat disajikan pengujian hipotesis dari model penelitian sebagai berikut:

Tabel 1. Uji Hipotesis Penelitian

Hipotesis	Pernyataan Hipotesis	Original sample (O)	P values	Keterangan
H1	Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada bisnis *online shop* di Jakarta	0,490	0,000	Diterima
H2	Tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada bisnis *online shop* di Jakarta	-0,121	0,020	Ditolak
H3	Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada bisnis *online shop* di Jakarta	0,544	0,000	Diterima

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 1, Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan koefisien 0,490 dan *p-value* 0,000 < 0,05, sehingga H1 diterima. Tarif Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, tetapi memiliki arah negatif dengan koefisien −0,121 dan *p-value* 0,020 < 0,05. Karena arah pengaruh tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan pengaruh positif, H2 ditolak. Selanjutnya, Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan koefisien 0,544 dan *p-value* 0,000 < 0,05, sehingga H3 diterima. Dari ketiga variabel yang diuji, Kesadaran Wajib Pajak memiliki koefisien pengaruh terbesar, diikuti Pemahaman Perpajakan, sedangkan Tarif Pajak menunjukkan pengaruh negatif dengan ukuran efek yang relatif kecil.

Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan koefisien sebesar 0,490, *t-statistics* 7,978, dan *p-value* 0,000 < 0,05. Dengan demikian, H1 diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman pelaku *online shop* mengenai ketentuan, prosedur, dan kewajiban perpajakan, semakin tinggi pula kecenderungan mereka untuk memenuhi kewajiban

perpajakannya.

Temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan merupakan faktor internal yang penting dalam membentuk kepatuhan. Dalam perspektif Teori Atribusi, pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki wajib pajak merupakan atribusi internal yang dapat memengaruhi perilaku perpajakannya. Wajib pajak yang memahami tata cara pembayaran, pelaporan, serta konsekuensi ketidakpatuhan akan memiliki kemampuan dan dorongan yang lebih besar untuk memenuhi kewajibannya secara benar dan tepat waktu. Temuan ini juga sejalan dengan Teori Kepatuhan yang menempatkan pemahaman terhadap aturan sebagai salah satu dasar terbentuknya perilaku patuh. Hasil penelitian ini konsisten dengan Gabriella dan Frederica (2024), Hasibuan dan Hendrani (2022), serta Zahrani dan Mildawati (2019) yang menemukan bahwa pemahaman atau pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan edukasi dan sosialisasi perpajakan, khususnya bagi pelaku bisnis *online*, dapat menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kepatuhan.

Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Tarif Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan koefisien sebesar −0,121, *t-statistics* 2,332, dan *p-value* 0,020 < 0,05. Namun, arah pengaruhnya negatif sehingga H2 yang menyatakan bahwa Tarif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau semakin berat tarif pajak yang dipersepsikan oleh pelaku *online shop*, semakin rendah kecenderungan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam perspektif Teori Atribusi, tarif pajak merupakan faktor eksternal yang dapat membentuk perilaku wajib pajak. Ketika tarif dipersepsikan tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi atau dianggap membebani, wajib pajak dapat memberikan respons negatif berupa menurunnya kemauan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Sementara itu, Teori Kepatuhan menjelaskan bahwa kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh kewajiban untuk mengikuti aturan, tetapi juga oleh penerimaan individu terhadap aturan tersebut. Tarif yang dipersepsikan kurang adil atau terlalu membebani dapat mengurangi penerimaan terhadap kewajiban pajak dan pada akhirnya menurunkan kepatuhan.

Temuan ini sejalan dengan Putri dan Rizal (2023) yang menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, arah negatif dalam penelitian ini memberikan gambaran bahwa keberadaan tarif pajak saja belum cukup untuk meningkatkan kepatuhan apabila tarif tersebut dipersepsikan memberatkan. Oleh karena itu, kebijakan perpajakan bagi pelaku bisnis *online* perlu mempertimbangkan prinsip kewajaran dan kemampuan ekonomis wajib pajak agar dapat mendorong kepatuhan secara sukarela.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan koefisien sebesar 0,544, *t-statistics* 9,262, dan *p-value* 0,000 < 0,05. Dengan demikian, H3 diterima. Koefisien sebesar 0,544 merupakan yang terbesar dibandingkan variabel lainnya, sehingga Kesadaran Wajib Pajak menjadi faktor yang paling dominan dalam menjelaskan Kepatuhan Wajib Pajak pada model penelitian ini.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran pelaku *online shop* mengenai pentingnya pajak dan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakan, semakin tinggi pula kepatuhan yang ditunjukkan. Dalam perspektif Teori Atribusi, kesadaran merupakan faktor internal yang berasal dari sikap, nilai, dan keyakinan individu terhadap kewajiban perpajakan. Kesadaran yang kuat dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara

sukarela, bukan semata-mata karena adanya pengawasan atau ancaman sanksi.

Temuan ini juga mendukung Teori Kepatuhan yang menekankan bahwa kepatuhan dapat terbentuk melalui penerimaan dan kesediaan individu untuk mengikuti aturan. Wajib pajak yang menyadari bahwa pajak merupakan kontribusi untuk pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik akan memiliki dorongan yang lebih kuat untuk memenuhi kewajibannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan Seftiyanti dan Benarda (2025) serta Chanita dan Sitinjak (2021) yang menemukan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Tarif Pajak berpengaruh signifikan dengan arah negatif. Nilai R^2 sebesar 0,786 juga menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut memiliki kemampuan penjelasan yang kuat terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku bisnis *online shop* di Jakarta. Temuan ini memperlihatkan bahwa faktor internal, khususnya kesadaran dan pemahaman perpajakan, memiliki peran lebih besar dibandingkan tarif pajak dalam membentuk kepatuhan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku *online shop* di Jakarta, sehingga semakin baik pemahaman mengenai ketentuan dan prosedur perpajakan, semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Kesadaran Wajib Pajak juga berpengaruh positif dan signifikan serta menjadi variabel yang paling dominan dalam meningkatkan kepatuhan. Sementara itu, Tarif Pajak berpengaruh signifikan dengan arah negatif, yang menunjukkan bahwa persepsi terhadap tarif pajak yang semakin membebani cenderung menurunkan kepatuhan. Ketiga variabel tersebut mampu menjelaskan 78,6% variasi Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan 21,4% dipengaruhi faktor lain di luar model.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat penerapan Teori Atribusi dan Teori Kepatuhan dalam menjelaskan perilaku perpajakan, khususnya bahwa faktor internal berupa pemahaman dan kesadaran memiliki peran penting dalam membentuk kepatuhan. Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi bagi otoritas pajak untuk memperkuat edukasi dan sosialisasi perpajakan kepada pelaku bisnis *online*, terutama terkait ketentuan, prosedur, dan manfaat pajak, serta mempertimbangkan persepsi keadilan dan kemampuan ekonomis dalam penyusunan kebijakan tarif. Dengan demikian, peningkatan kepatuhan tidak hanya dilakukan melalui pengawasan, tetapi juga melalui penguatan pemahaman dan kesadaran wajib pajak.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada pelaku *online shop* di Jakarta dan menggunakan data kuesioner yang bergantung pada persepsi serta kejujuran responden. Selain itu, masih terdapat 21,4% variasi kepatuhan yang dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas wilayah dan karakteristik responden serta menambahkan variabel lain, seperti digitalisasi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, persepsi keadilan pajak, sanksi perpajakan, dan kepercayaan terhadap otoritas pajak. Bagi otoritas pajak, hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam merancang edukasi perpajakan berbasis digital dan kebijakan tarif yang lebih proporsional bagi pelaku bisnis *online*.

DAFTAR REFERENSI

Andela, O. A. (2023). Pengaruh Pemahaman Peraturan,Tarif, Lingkungan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Para Pengguna E-Commerce Di Kota Bandar Lampung).

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Basiroh, A., & Sari, I. (2024). Pengaruh pengetahuan dan pemahaman pajak, tarif pajak, lingkungan wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi bagi pelaku usaha online. 7(2), 2614–2074. https://doi.org/10.32662/gaj.v7i2.3521

Chanita, O. A., & Sitinjak, N. D. (2021). Peranan Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Pajak bagi Kepatuhan Pajak Pelaku Usaha E-Commerce. Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan, 9(2), 233–238. https://doi.org/10.26905/jmdk.v9i2.6203

Dhiu, P. K., & Handayani, N. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmu Dan Riset 1(1).

Faradhila, R., & Fadhlia, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Risiko Terdeteksi Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Pada Wajib Pajak Umkm Di Kota Banda Aceh). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA, 6(2), 178–191.

Gabriella, N., & Frederica, D. (2024). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi, kondisi keuangan, dan transparansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 5(1), 61–72.

Hasibuan, M. S., & Hendrani, A. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Ilmu Sosial, 5(2), 65–79.

Heider, F. (1958). The Psychology of Interpersonal Relations. Wiley.

Herdiatna, M. R., & Lingga, I. S. (2022). Pengaruh Pemahaman Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Umkm Di Kota Bandung. Jafta, 4(1), 13–28.

Iftakukhoiri, I., & Bagana, B. D. (2023). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak , Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang. Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi, 16(2), 471–488.

Imelda, S., & Wibowo, D. H. (2022). Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesty Jilid Ii) Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kpp Pratama Jakarta Menteng Satu). Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 5(2), 41–47. https://doi.org/10.31334/transparansi.v5i2.2712

Le, T. N. T., Hai, Y. M. T., Thi, T. C., & Hong, M. N. T. (2024). The Impact of Tax Awareness on Tax Compliance: Evidence from Vietnam. Journal of Tax Reform, 10(2), 214–227. https://doi.org/10.15826/jtr.2024.10.2.165

Mansur, F., Maiyarni, R., Prasetyo, E., & Hernando, R. (2022). Pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan pajak wajib Pajak UKM Kota Jambi. E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah, 11(1), 69–82. https://doi.org/10.22437/pdpd.v11i1.17432

Marwah, N., & Wibowo, D. H. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Moral Wajib Pajak Terhadap. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 3(6), 645–656.

Milgram, S. (1963). Behavioral study of obedience. Journal of Abnormal and Social Psychology, 67(4), 371–378. https://doi.org/https://doi.org/10.1037/h0040525

Permatasari, Y. I. (2022). Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan, Kesadaran, Pelayanan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Di Desa Denggungan, Kec. Banyudono, Kab. Boyolali). 1, 356–365.

Pilli, K. R. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di kota samarinda. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Samarinda.

Putri, G. V. E., & Rizal, S. (2023). Pengaruh Tarif Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bandar Lampung (Studi pada Kantor Samsat Rajabasa Bandar Lampung). Jurnal EEkonomi Dan Manajemen Teknologi, 7(4), 1266–1273. https://doi.org/10.35870/emt.v7i4.1653

Rachmawati, N. T., & Haryati, T. (2021). Pengaruh pemahaman perpajakan, tingkat penghasilan, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 1(1), 418–429.

Romansyah, D. P., & Fidiana. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 9(3), 1–20.

Seftiyanti, S., & Benarda. (2025). Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Mauk. 2(1), 577–594.

Sene, F. W. S., & Retnani, E. D. (2023). Pengaruh Tarif, Sikap, Pemahaman, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 12(3), 2–20.

Seralurin, Y. C., Nifanngeljau, J., & Maksalmina. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan , Tarif Pajak , Dan Sanksi Pajak Terhadap. JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 9(4), 1616–1628.

Sitorus, R. R. (2018). Impact of antecedents of tax administration modernization and awareness on individual taxpayer's compliance in Jakarta-Indonesia. The Accounting Journal of BINANIAGA, 03(02), 55–66.

Sitorus, R. R. (2020). Moderasi Insentif Pajak Di Era Pandemi Covid-19 atas Pengaruh E-Faktur Dan E-Bukti Potong Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Journal of Business Studies, 5(2), 1–16. http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/jbsuta

Sitorus, R. R., & Kopong, Y. (2017). Pengaruh E-Commerce terhadap Jumlah Pajak yang Disetor dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. Media Akuntansi Perpajakan, 2(2), 64–80.

Sitorus, R. R., & Suciati, L. (2020). Media Akuntansi Perpajakan Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan E-Commerce Terhadap Kepatuhan Wajib Dengan Internal Control Sebagai Variabel Moderating. Agustus 1945 Jakarta, 5(1), 32–44. http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP

Sitorus, R. R., & Tambun, S. (2023). Pengaruh insentif pajak dan layanan pajak terhadap persepsi dan kepatuhan wajib pajak. Fair Value Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, 5(10), 3534–3541.

Sulistiyowati, Y., & Fidiana. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 6(1), 86–95. https://doi.org/10.32897/jsikap.v6i1.710

Yanti, L. D., & Wijaya, V. S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. ECo-Buss, 6(1), 206–216. https://doi.org/10.32877/eb.v6i1.611

Zahrani, N. R., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh pemahaman pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi.